



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/007- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM PUYUH KONENG
Kecamatan : Lebakwangi
Nama Kepala Lembaga : ZAENUDIN,SE

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

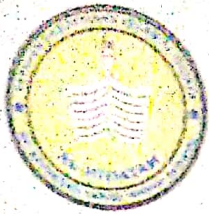
Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
AL-HIDAYAH
KP. KEPAKSAN LEBAK WANGI SERANG**

Akta Notaris No. 15/23/03/2010 H.M. Islamsyah Aripin, S.H
Alamat: Jl. KH. Syam'un No 1 Kp. Kepaksan Ds Kencana Harapan Kec. Lebak Wangi 428183

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 08/ SK/ YPI. AL HIDAYAH/III/2020

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PUYUH KONENG KECAMATAN LEBAK WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua
b. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Al Hidayah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dan non formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Hidayah
b. Program kerja Yayasan Al Hidayah massa khitmat 2019/2020
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Al Hidayah

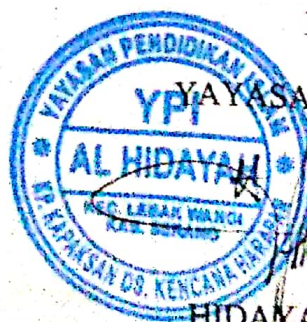
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kedua : PKBM dimaksud diberi nama PKBM PUYUH KONENG, dan mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2019/2020
Ketiga : PKBM PUYUH KONENG Terletak di Jl. KH. Syam'un No 1 Kp. Kepaksan Ds Kencana Harapan Kec. Lebak Wangi 428183 Kab. Serang-Banten
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Tanggal : 02 Maret 2020

KETUA

YAYASAN AL HIDAYAH



HIDAYATULLAH S.Pd.I

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

Z A E N U D I N , S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P K B M P U Y U H K O N E N G

b. Alamat

K E P A K S A N D S K E N C A N
A H A R A P A N L E B A K W A N G I

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E K I A N G

g. Kecamatan

L E B A K W A N G I

h. Kelurahan

K E N C A N A H A K A P A N

i. Email

P K B M P U Y U H K O N E N G @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 8 S K Y P I A L H I D H Y A H / 111 / 2020

b. Tanggal

0 2 0 3 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 : 9 / 0 0 1 - 0 1 S D I K b u d / 2 0 2 1

d. Tanggal

0 4 0 1 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
P U A E N

Serang, 04. 01 - 2021

Kepala Sekolah,

[Signature]
Z A E N U D I N S E

Keterangan:

1. Harap mengisi bagian ini berdasarkan data yang ada.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto-foto yang sesuai dengan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda mengisi bagian ini sesuai dengan data yang ada.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Titik, sdpsn@kemendikbud.go.id
6. Setelah pengisian selesai, Anda telah mengisi formulir yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/001-Disdikbud/2021

Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM PUYUH KONENG KECAMATAN LEBAKWANGI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan AL-HIDAYAH Nomor : 004/B/PKBM PP/XI/2020 tanggal 30 November 2020 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM PUYUH KONENG
- Nama Kepala Lembaga : ZAENUDIN, SE
- Alamat Lembaga : Kp.Kepaksan Ds.Kencana Harapan Kecamatan Lebakwangi
- Nama Yayasan : AL-HIDAYAH
- Badan Hukum : Akta Notaris H.ISLAMSYAH ARIFIN, SH Nomor 15 Tanggal 23 Maret 2010
- Tahap/Status : Rintisan
- Tahun Berdiri : 2020

KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19680217 199103 1 006